



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 029/KU.01.00/JT/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdr. Muchamad Parichi NIP. 19690929 199503 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Kedua : Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menerima dan menyimpan UP atau TUP dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 7. Menatausahakan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ketiga : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Tegal secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tegal;

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan ada pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Tegal;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



KARTINI TJANDRA LESTARI, S.H., M.M.
Pembina Muda
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Tegal;
4. Ketua Bawaslu Kota Tegal;
5. Kepala KPPN Semarang I;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.